Seri Ba No: 006149

PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Kompleks Perkantoran Walikota Telp & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptspt@jambikota.go.id
JAMBI - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN LEMBAGA SWASTA

Nomor : 420/1019/DPMPTSP/2017

Berdasarkan Peraturan Daerah Jambi Nomor 34 Tahun 2002 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah dan berdasarkan Surat Permohonan dari **Lppk Gentala Hospitality School** tanggal 30 Januari 2017 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Nama Lembaga	: LPPK GENTALA HOSPITALITY SCHOOL
Jenis Kursus	: KURSUS PERHOTELAN DAN PARIWISATA
Nama Pimpinan	: SUWARTO
Alamat	: JL. Halim Perdana Kusuma No. 18 RT. 06 Kel. Sungai Asam Kec. Pasar Jambi Kota Jambi

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain.
3. Pemegang Izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan kegiatan harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut Izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 20/02/ 2022.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 20/02/ 2017

An. WALIKOTA JAMBI
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI

PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ZAINUDDIN HAR, SE
PEMBINA
NIP. 19661201 199303 1 006

Scanned by CamScanner